

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KPU
DI KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI
SUMATERA UTARA**
(Analisis terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu
Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023)

SKRIPSI



Di ajukan Oleh:
Fitria Nasution
NIM. 190105007
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023/1445**

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KPU
DI KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI
SUMATERA UTARA**
**(Analisis terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu
Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:


**Fitria Nasution
NIM. 190105007**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
NIP: 197010271994031001

Pembimbing II



Iskandar, S.H., M.H.
NIP: 197208082005041001

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KPU
DI KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI
SUMATERA UTARA**
**(Analisis terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-
PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Jum'at / 22 Desember 2023

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
NIP : 197010271994031003

Sekretaris,



Iskandar, SH., MH.
NIP: 197208082005041001

Penguji I



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP: 196607031993031003

Penguji II



Azzam Umur, M.A.
NIP: 20160379901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Fitria Nasution
NIM : 190105007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademis saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2024

Yang menyatakan,




Fitria Nasution

ABSTRAK

Nama : Fitria Nasution
NIM : 190105007
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penyalahgunaan Kewenangan KPU di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Analisis Terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-PKE/ III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023).
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023.
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
Pembimbing II : Iskandar, SH.,M.H.
Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Kewenangan, KPU, dan Pemilu*

Banyak problem yang meliputi sistem Pemilihan Umum di Indonesia dewasa ini seperti kurangnya integritas pada penyelenggara pemilu serta kurang diperhatikannya etika dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan mengambil kesempatan sehingga melakukan kecurangan terhadap masyarakat seperti dalam putusan Nomor Nomor 43-PKE/ III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan DKPP dalam memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan wewenang oleh anggota KPU dan PPK Labuhanbatu pada putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023 dan untuk mengetahui penerapan sanksi kode etik teradu dalam putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pertimbangan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan wewenang oleh anggota KPU dan PPK Labuhanbatu pada putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/ III/ 2023 ialah berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ke 7 (tujuh) teradu dijatuhi sanksi secara berbeda-beda mulai dari sanksi peringatan sampai sanksi pemberhentian, hal ini dipertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan setelah dilakukan penyelidikan. Penerapan sanksi kode etik teradu dalam putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/ III/2023 dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan dan pihak KPU langsung yang memastikan bahwa sanksi yang telah dijatuhi kepada 7 (tujuh) teradu terlaksana sesuai dengan yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyalahgunakan wewenang maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyalahgunaan Kewenangan KPU di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Analisis Terhadap Putusan Dewan \ Penyelenggara Pemilu Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023) Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Iskandar, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan

selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah tercinta Munawar Nasution dan Ibu tercinta Aisyah Pangabean yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 28 November 2023
Penulis,

Fitria Nasution

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya

di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī zilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh: **A R - R A N I R Y**

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḥmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	62
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	64
Lampiran 4 Putusan putusan Nomor Nomor 43-PKE/ III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING	i	
PENGESAHAN SIDANG	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiii	
DAFTAR ISI	xiv	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	9
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Penjelasan Istilah	10
	E. Kajian Pustaka	11
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA	KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN RELEVANSI DENGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	20
	A. Pengertian Pemilu	20
	B. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.....	23
	C. Kode Etik Penyelenggara Pemilu	28
	D. Teori Integritas Dalam Penyelenggaraan Pemilu	35
	E. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	40
	F. Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah.....	41
BAB TIGA	PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LABUHANBATU	46
	A. Profil Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu... ..	46
	B. Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Memutuskan Perkara Terkait Pelanggaran Kode Etik Akibat Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota KPU Dan PPK Labuhanbatu Pada Putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023	49

C. Penerapan Sanksi Kode Etik Teradu Dalam Putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke- DKPP/ III/2023.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN.....	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah. Akan tetapi, tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya.¹

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang dimana demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana kedaulatan ada ditangan rakyat. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Yang dimaksud dalam suatu Negara demokrasi, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat diberikan kesempatan untuk ikut serta menentukan jalannya pemerintahan. Kekuasaan ini terwujud dalam suatu sistem pemilihan wakil rakyat.

Konsep negara hukum di Indonesia menganut asas Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang sumberisasinya adalah pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan “*Staats fundamental norm*” Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pendapat Hans Naviasky mengatakan bahwa “*Staats fundamental norm*” mempunyai dua fungsi yaitu konstutif dan fungsi regulatif (untuk mengatur konstitusi dan untuk mengatur tolak ukur peraturan perundang-

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

undangan di bawah konstitusi atau UUD 1945).²

Penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya wewenang dan atau adanya kekuasaan (power). Penyalahgunaan wewenang berarti terdapat tindakan yang dilakukan oleh pemegang wewenang di luar koridor kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara. Unsur terpenting dalam penyalahgunaan wewenang yaitu terletak pada akibat penyalahgunaannya adanya kerugian negara yang melahirkan tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*fiqh siyasah*). Mengingat, bahwa DKPP sebagai sebuah peradilan etik pemilu yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Pemilu. Sehingga dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* (ilmu tata negara).⁴

Di dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat *siyasah dusturiyyah* yang menjadi salah satu ruang lingkup dalam objek kajiannya. Adapun yang menjadi bagian *siyasah dusturiyyah* atau politik perundang-undangan meliputi pengkajian tentang penetapan hukum, atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadla'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

² Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, (Jurnal Hukum UNNES, Volume. 2, Nomor. 1, 2016), hlm. 536.

³ Niken Sarwo Rini, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Penelitian Hukum, Volume 18, Nomor 2, 2018), hlm. 264.

⁴ Dzajuli Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

Etika penyelenggara pemilu ialah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan integritas pemilu berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu demokratis. Kedua hal tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya melekat sebagai satu kesatuan proses dan hasil yang menjadi *causa prima* terwujudnya pemilu berkualitas. Semua pihak, khususnya peserta dan penyelenggara pemilu, wajib mendorong terwujudnya itu. Tanpa keduanya, pemilu hanya sebatas ajang pemilihan tapi nihil nilai.⁵

Integritas penyelenggara pemilu merupakan pondasi awal dalam menjadikan pemilu sebagai pijakan *take off* menuju demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Integritas merupakan hal yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu aspek integritas ini harus dijunjung tinggi oleh para penyelenggara pemilu.⁶

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 menjelaskan bahwa yang dikatakan dengan KPU ialah bentukan lembaga negara yang independen dan non-partisipan. Lembaga ini bersifat nasional, tetap dan mandiri. Terdiri dari beberapa anggota komisioner KPU dan ketua KPU. Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merencanakan sampai menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang.

Banyak problem yang meliputi sistem Pemilihan Umum di Indonesia dewasa ini seperti kurangnya integritas pada penyelenggara pemilu serta kurang

⁵ Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi, *Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Jurnal APHTN-HAN, Volume 1, Nomor 1, 2022). Hlm. 94.

⁶ Rosnawati, *Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia*, (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 1, 2022), hlm. 46.

diperhatikannya etika dalam penyelenggaraan pemilu. Kerumitan pemilihan umum terlihat dari bagaimana sistem dan prosedur penyelenggaraan pemilihan umum, baik dari perspektif teknis operasional maupun dari sisi substansi demokrasi yang dihadapkan dengan tingkat stratifikasi masyarakat Indonesia yang *heterogen*, terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama. Pergeseran sistem politik di Indonesia pasca gerakan reformasi yang ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga-lembaga negara baru memang merupakan terobosan penting dalam pola pendekatan bangsa ini untuk mendorong proses *konsolidasi* demokrasi di Indonesia secara baik. Berdirinya Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU (Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu mendorong lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁷

Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara yang terletak di Rantau Prapat. Ketika dalam proses perekrutan PPS se-kabupaten Labuhanbatu diduga telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara acara tersebut. Pada perkara Nomor 43-Pke-Dkpp/III/2023, pengadu yang bernama M.Ridwan Harahap mengajukan perkara dengan kronologinya sebagai berikut: Sebelum dilakukan tes tertulis dalam perekrutan PPS se-Kabupaten Labuhanbatu, yang merupakan calon anggota PPS Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Khairul selaku anggota PPK Kecamatan Panai Hilir. Pemberian uang tersebut berdasarkan permintaan Khairul dengan menjanjikan Syabaruddin akan diluluskan sebagai anggota PPS Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Namun pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis Syabaruddin dinyatakan tidak lulus.

⁷ Wirdyaningsih, *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hlm. 98.

Setelah itu ditemukan beredarnya hasil wawancara sebelum hari pengumuman penetapan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disinyalir bersumber dari seorang anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dikirimkan melalui WhatsApp yang berbentuk foto dalam format JPG kepada Khairul selaku anggota PPK Kecamatan Panai Hilir. Selanjutnya, Khairul *mengonversi file* foto tersebut ke dalam format PDF dan mencetak menjadi selebaran kertas. Khairul memperlihatkan foto tersebut kepada Irwansyah selaku calon anggota PPS Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Irwansyah memfoto lembaran nilai hasil wawancara tersebut.

Pada perkara Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023, pengadu bernama Hamdani Harahap mengajukan perkara yang sama akan tetapi dia menambahkan dua orang teradu lainnya yang kronologinya sebagai berikut: sebelum dilakukan tes tertulis dalam perekrutan PPS se-Kabupaten Labuhanbatu, sebelum pelaksanaan ujian tertulis calon anggota PPS se-Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya pada bulan Desember 2022, Khairul memanggil Irwansyah selaku peserta seleksi calon anggota PPS Kelurahan Sei Berombang. Dalam pertemuan tersebut, Khairul meminta sejumlah uang sebesar Rp2.500.0000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Irwansyah dengan menjanjikan akan meluluskan yang bersangkutan sebagai anggota PPS Kelurahan Sei Berombang. Irwansyah meminta tempo waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dan mempersiapkan uang tersebut.

Setelah 2 (dua) hari kemudian, Irwansyah kembali menemui Khairul di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (Lima Ribu Rupiah) akan diberikan minggu depan. Dalam percakapan, Khairul mengatakan uang yang diminta dari PPS sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan kepada anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk biaya mendaftar menjadi Komisioner KPU Periode berikutnya.

Setelah uang tersebut diberikan, Khairul mengatakan kepada Irwansyah tidak perlu lagi belajar karena akan diberikan kunci jawaban. Para calon anggota PPS se-Kecamatan Panai Hilir yang membayar uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dijanjikan lulus menjadi PPS dan mereka yang membayar diakomodir Khairul melalui Group whatsapp Khairul dan PPS P.Hilir sebagai media komunikasi dan informasi tentang perekrutan PPS di Panai Hilir.

Khairul sering mengumpulkan calon anggota PPS se-Kecamatan Panai Hilir khususnya yang tergabung dalam Group whatsapp Khairul dan PPS P.Hilir di rumahnya. Pada tanggal 15 Januari 2023 dilakukan pengutipan uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk biaya makan dan oleh-oleh KPU Labuhanbatu yang hadir pada saat wawancara tanggal 17 Januari 2023 di Kantor Camat Panai Hilir. Yang melakukan pengutipan uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya makan dan oleh-oleh KPU adalah Adi Gunawan dan Amal Al-Yasin Pohan sebagaimana yang disampaikan dalam Group whatsapp Khairul dan PPS P.Hilir.

Pada tanggal 17 Januari 2023 tim anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang hadir melakukan wawancara berkumpul dan makan siang bersama dengan PPK dan Calon anggota PPS di rumah Khairul. Setelah pelaksanaan wawancara, Khairul menshare foto nilai hasil ujian wawancara ke dalam Grup whatsapp Khairul dan PPS Panai Hilir. Pada tanggal 19 Januari 2023, KPU Kabupaten Labuhanbatu menerbitkan Pengumuman Nomor: 71/PP.04.1-Pu/1210/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan pada Pengumuman Nomor: 71/PP.04.1-Pu/1210/2023, Irwansyah tidak lulus dan hanya memperoleh urutan ke-6. Setelah Irwansyah mengetahui dirinya tidak lulus menjadi anggota PPS, maka yang bersangkutan menemui Khairul dirumahnya dan meminta uangnya dikembalikan.

Berdasarkan perkara tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan hukuman kepada 7 (tujuh) teradu dengan hukuman pelanggaran kode etik akan tetapi setiap orang mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Wahyudi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu, Teradu II Zafar Siddik Pohan, Teradu III Raja Gompulan Rambe, Teradu IV Muhammad Rifai Harahap, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam Perkara Nomor 43- PKE-DKPP/III/2023 dan Perkara Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu V Khairul selaku Anggota PPK Kecamatan Panai Hilir dalam Perkara Nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 dan Perkara Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VI Adi Gunawan selaku Anggota PPS Desa Sungai Sanggul dalam Perkara Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VII Akmal Al Yasin Pohan selaku Anggota PPS Desa Sungai Lumut dalam Perkara Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Dalam putusan Perkara Nomor 43- PKE-DKPP/III/2023 dan Perkara Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan hukuman kepada teradu I sampai dengan VII ialah:

Tindakan teradu I sampai dengan teradu IV meloloskan calon anggota PPK yang masuk DCT (Daftar Calon Tetap) pada Pemilu 2019 dalam penelitian administrasi tidak dibenarkan secara hukum dan etika. Bahwa alasan Teradu I s.d. Teradu IV tidak mengetahui calon yang bersangkutan tercantum dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Pemilu 2019 tidak dapat diterima karena Teradu I s.d. Teradu IV adalah Penyelenggara pada Pemilu 2019 yang memiliki dokumen DCT (Daftar Calon Tetap) dimaksud. Teradu I sampai dengan Teradu IV terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf “f” Peraturan DKPP Nomor 2

Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: “Profesional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasarpengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas”.

Sedangkan Teradu V, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat tindakan Teradu V meminta dan menerima uang dari calon anggota PPS se-Kecamatan Panai Hilir tidak dibenarkan secara hukum dan etika. Fakta bahwa Teradu V telah menerima uang dari Irwansyah selaku calon anggota PPS Sei Berombang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Teradu V terbukti melanggar Pasal 8 huruf g, Pasal 8 huruf j, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 huruf a dan Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Untuk Teradu VI dan VII, Teradu VII, anggota PPS Desa Sei Berombang membuat Grup WhatsApp KHAIRUL & PPS P.HILIR yang berisi mantan anggota PPS yang akan kembali mengikuti seleksi calon anggota PPS dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Teradu VII berinisiatif mengajak masing-masing calon anggota PPS mengumpulkan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli konsumsi dan oleh-oleh yang akan diberikan kepada anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu pada saat tahapan wawancara. Selanjutnya, uang tersebut dikumpulkan oleh Teradu VI. Namun pada saat wawancara, KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menyiapkan konsumsi dan hal-hal teknis lainnya dengan menggunakan anggaran KPU Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga uang yang telah dikumpulkan tidak digunakan untuk pembelian konsumsi dan oleh-oleh. Selanjutnya, Teradu VI dan Teradu VII mengembalikan uang yang telah terkumpul kepada masing-masing calon anggota PPS.

Berdasarkan uraian di atas, DKPP menilai Teradu VI dan Teradu VII terbukti mengumpulkan uang dari calon anggota PPS. Meskipun Teradu VI dan Teradu VII telah mengembalikan uang kepada calon anggota PPS, namun

tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika. Tindakan Teradu VI dan VII dapat menimbulkan *syak wasangka* (prasangka buruk) publik dan berpotensi menurunkan marwah lembaga penyelenggara Pemilu. Teradu VI dan VII terbukti melanggar Pasal 8 huruf b, Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan di atas dalam judul penelitian: **“Penyalahgunaan Kewenangan KPU Di Kabupaten LabuhanBatu Provinsi Sumatera Utara (Analisi Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-Pke/ III/2023 dan Nomor 48-Pke/ III/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan DKPP dalam memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan wewenang oleh anggota KPU dan PPK Labuhanbatu pada putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023 ?
2. Bagaimana DKPP penerapan sanksi kode etik teradu dalam putusan dan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan DKPP dalam memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan wewenang oleh anggota KPU dan PPK Labuhanbatu pada putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi kode etik teradu dalam putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah serta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:⁸

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

2. Wewenang

Wewenang adalah kekuasaan formal, dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan pada peraturan-peraturannya.⁹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan dengan wewenang ialah kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakannya.¹⁰

⁸ Jojo Juhaini, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jurnal Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2022), hlm. 42.

⁹ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumulos, dan Neni Kumayas, *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2018), hlm. 3.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebut-kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.¹¹

4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ialah lembaga negara yang bertugas menerima, melakukan penyelidikan, verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya.¹²

5. Pemilihan Umum atau Pemilu

Pemilihan umum atau pemilu ialah sarana bagi bangsa dan Negara untuk menjalankan demokrasi.¹³ Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosuderal, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang harus diselenggarakan secara demokratis.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Jurnal KPU Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Nora Feriyanti yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum*”

¹¹ Syarifuddin Jurdi, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Konstitusi*, (Jurnal KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 2019), hlm. 1.

¹² Rosnawati, *Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 1, 2022), hlm. 45.

¹³ Nurida Maulida Rahma, *Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang akan Datang*, (Jurnal Penelitian Politik, Volume 19, Nomor 1, 2022), hlm. 67.

¹⁴ Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanisme Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018), hlm. 87.

Sebagai Penyelenggara Pemilu". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor: 81/DKPP-PKE-IV/2015 tidak memberi perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini Pasangan Calon, Pemilih dan Partai Pengusung, oleh karena itu seharusnya DKPP hanya memutuskan hal yang menyangkut Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja. Kedua, untuk menjamin adanya Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum maka keputusan DKPP yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar sebagaimana putusan DKPP nomor: 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor: 81/DKPP-PKE-IV/2015, perlu regulasi yang mengatur untuk dapat diajukan atau diuji di PTUN.¹⁵

2. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara- Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi yang berjudul "*Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*". Temuan dalam penelitian ini diketahui bahwa ketidakjelasan frasa final putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum menyebabkan multitafsir, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan jika frasa final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hanya

¹⁵ Nora Feriyanti, *Analisis Yuridis Terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu*, (Jurnal KPU Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah, 2016).

mengikat bagi Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Padahal putusan etik penyelenggara pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum sangat penting guna menegakkan muruah penyelenggara pemilihan umum dan menciptakan integritas pemilihan umum.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Imron Rosadi, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” di Jawa Timur yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Dalam Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan aspek prosedur dan substansi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dengan aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahwa pengaduan pelanggaran kode etik yang diverifikasi dan dikabulkan melalui Putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 bukan merupakan kewenangan DKPP. Demikian dalam memutus perkara, terdapat beberapa problematika seperti pengaduan telah dicabut oleh Pengadu dan pelaksanaan rapat pleno DKPP yang tidak sesuai dengan hukum acara DKPP.¹⁷
4. Skripsi yang ditulis oleh Lukmansyah, mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung yang berjudul *“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik*

¹⁶ Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi *Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2022).

¹⁷ Imron Rosadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Dalam Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022).

Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP Ri No. 16-Pke-DKPP/I/2019)". Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan UU No 7 tahun 20017 dan peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017. Adapun dalam hukum Islam, terdapat lembaga yang serupa dengan DKPP yakni lembaga hisbah, keduanya sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral.¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Balang Marduki, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul "*Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)*". Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena yang telah termuat dalam Undang-Undang bahwasanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat Final dan Mengikat. Artinya, final dan mengikat ini sudah tidak ada upaya hukum lagi sesudah putusan dibacakan atau diberlakukan. Namun faktanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui keputusan presiden dalam memecat Evi Novida, dan Evi Novida menggugat keputusan Presiden

¹⁸ Lukmansyah, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP Ri No. 16-Pke-DKPP/I/2019)*, (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Evi dan meminta Presiden mencabut keputusannya dengan alasan bahwasanya adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, setelah putusan diterbitkan kemudian Presiden mencabut putusannya. Dalam siyasah Dusturiyah pun mengenal adanya lembaga *Al-Qadhaiyah* yang memiliki tugas peradilan ataupun dalam hal membuat hukum atau keputusan yang didalamnya ditekankan prinsip keadilan di dalam memutuskan putusan untuk menjamin Hak-hak terlindungi dari sifat zalim.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti yaitu dengan cara mewawancarai langsung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris peneliti akan menganalisa putusan perkara Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 Bna dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023 Bna untuk melihat apakah putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta apakah hak-hak pengadu sudah terpenuhi.

¹⁹ Balang Marduki, *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)*, (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultasyariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

2. Pendekatan Penelitian

- a. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) ialah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹
- b. *Statue approach* (Pendekatan Perundang Undangan) ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undangundang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³
- c. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan) ialah salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian normatif untuk mebanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan dilakukan perbandingan tersebut maka dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan hukum itu.²⁴

3. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 135.

²²Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), hlm. 140.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023, putusan-putusan terdahulu yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang berkaitan serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang digunakan ialah Kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*), Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.²⁵ Dengan menggunakan studi kepustakaan peneliti dapat mengambil referensi-referensi dalam menganalisa putusan pengadilan terkait wanprestasi.

b. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

²⁵ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.²⁶ Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah catatan kejadian yang sudah lampau dalam bentuk lisan, tulisan dan karya.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada putusan nomor 483Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.²⁸

5. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 145.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 8.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teoritis yang membahas tentang pengertian pemilu, teori integritas, kode etik penyelenggara pemilu, tugas dan wewenang Komisi Penyelenggara Pemilu, dan pemilu perspektif Fiqh Siyasah.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang profil Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan wewenang oleh anggota KPU Dan PPK Labuhanbatu Pada Putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023, dan penerapan sanksi kode etik teradu dalam Putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengaju-kan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu “Panitia Pemilihan Umum”.²⁹

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).³⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dalam Pasal 1 ayat (1) pemilu diartikan sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

²⁹ S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), hlm. 5.

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 60.

³¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.

Pelaksanaan pemilu di berbagai negara dalam praktiknya, umumnya diselenggarakan sekali dalam empat tahun atau lima tahun. Misalnya, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum sekali dalam lima tahun. Sedangkan Amerika Serikat menyelenggarakan pemilu sekali dalam empat tahun. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat juga dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.³²

Pentingnya sebuah proses pemilu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan lewat pemilu dalam rangka menentukan orang-orang yang berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakilwakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, maka pelaksanaan pemilu secara langsung merupakan pilihan yang lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan serta dalam menentukan para pemimpinnya.³³

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.³⁴

³² Janpatar Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1 (April 2014), hlm. 6.

³³ Haposa Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Medan: UD.Sabar, 2011), hlm. 140.

³⁴ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 30.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 4 Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:³⁵

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³⁶

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:³⁷

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilu*.

³⁶ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD*.

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Pada dasarnya tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Dalam suatu lembaga maupun organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang merupakan istilah yang biasa digunakan dalam rana hukum publik. Akan tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan sendiri yaitu apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang adalah lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Andi Hamzah wewenang adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, hak dan kekuasaan, kompetensi, yuridiksi, dan otoritas.³⁸

Pelaksanaan tugas oleh setiap pejabat pemerintah dilandasi wewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, seluruh kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.³⁹

³⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 663.

³⁹ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 23.

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas tersebut diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal E ayat (5), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas serta wewenang-wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun tugas, wewenang, serta kewajiban KPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu :

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
1. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
5. Menerima datar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
8. Memenuhi calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari semua PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
10. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemiliha, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
11. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
13. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menoaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekertaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekertarian KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KP Provinsi;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
19. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota; dan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: untuk menerapkan dan menegakkan hukum, Ketaatan yang pasti Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi, atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik. Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (wewenang atau berkuasa).

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus di dasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu

kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundangundangan.

C. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Etika dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).⁴⁰ Etika juga adalah ilmu dan termasuk cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani Kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut kebaikannya. Hal yang dibicarakan dan dianalisis dalam etika, adalah tema-tema sentral mengenai hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

Pada dasarnya, disatu pihak Kode Etik termasuk kelomok kaidah moral positif yang bertujuan menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak bertujuan melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas.⁴¹ Oleh sebab itu “etika” selalu menuntun orang agar bersungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis.

Terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka terhadap istilah “Kode Etik” diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut dan tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepastian umum;

⁴⁰ Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

⁴¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 92.

(7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut saja Peraturan Kode Etik Pemilu), telah ditentukan bahwa Kode Etik Pemilu ini berlandaskan pada: (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang; (3) sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan (4) asas Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa prinsip dasar etika dan perilaku, sehingga penyelenggara pemilu berkewajiban berpegang teguh pada kewaibannya yaitu , yaitu:⁴²

1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
6. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;

⁴² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 83.

7. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan pemilu;
9. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
10. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
13. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, tanggungjawabnya;
15. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
17. Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undangundang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu;
18. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam

- jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPRD, dan tim kampanye;
20. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 21. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye;

Peraturan Kode Etik mengatur pula tentang pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku bagi penyelenggara Pemilu, yaitu:⁴³

- b. Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelenggaraan Pemilu berkewajiban:
 1. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media masa tertentu;
 2. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
 3. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
 4. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang terjadi dalam proses Pemilu;

⁴³ Tengku Erwinsyahbana, *Pelanggaran Kode Etik dan Saksi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jurnal DKPP, DKPP RI, hlm. 8.

5. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
 6. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu;
 7. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
 8. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secemat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
 9. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
 10. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
 11. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu;
- c. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggaraan Pemilu berkewajiban;
1. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
 3. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil;
- d. Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, penyelenggaraan Pemilu berkewajiban:
1. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang diterapkan;
 2. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
 5. Menjelaskan alasan setiap pengguna kewenangan publik;
 6. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
 7. Memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
- e. Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggaraan Pemilu:
1. Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran memilih;
 2. Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
 3. Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

4. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
 5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya;
- f. Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
1. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat ditimbulkan situasi kondusif kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu;
 2. Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
 3. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- g. Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggaraan Pemilu berkewajiban:
1. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
 2. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
 3. Bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
 4. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
 5. Menggunakan waktu secara efektif sesuai aplikasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu;

6. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu;
7. Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu;
- h. Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 1. Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;
 2. Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;
 3. Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 4. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

D. Teori Integritas Dalam Penyelenggaraan Pemilu

1. Pengertian Integritas

Upaya untuk menjaga suatu kepercayaan dapat membentuk karakter integritas. Seseorang yang memiliki integritas cenderung mampu menjadi pemimpin karena memiliki sikap tanggung jawab dapat dipercaya, dan perilakunya memenuhi etika atau moral. Segala mengemukakan bahwa integritas adalah perilaku yang konsisten dengan prinsip etika dan moral, yang dapat dibenarkan, mengandung nilai-nilai kejujuran, dan penuh tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Manusia yang beretika adalah yang memiliki pedoman moral dalam setiap tindakan yang dilakukan, moral tersebut adalah bagian dari wujud integritas yang berpegang prinsip keadilan. Orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan menjunjung tinggi etika senantiasa

mengembang-kan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai masalah dirinya maupun masalah yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan kutipan mengenai definisi integritas tersebut, dapat dipahami bahwa integritas adalah konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Integritas dalam konteks etika, dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau keakuratan tindakan seseorang. Integritas berasal dari sifat-sifat seperti kejujuran, ketulusan dan konsistensi karakter. Karakter integritas menjadi nilai utama yang melandasi pola pikir, sikap dan perilaku amanah, setia pada nilai-nilai sosial dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggungjawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

Integritas dapat dikatakan bagian dari karakter amanah, karena integritas selalu dirujuk pada kejujuran, kepercayaan, dan ketepatan dari tindakan seseorang. Yaumi mengemukakan bahwa integritas adalah integrasi antara etika dan moralitas, semakin keduanya terintegrasi semakin tinggi level integritas yang ada sehingga integritas dapat menghasilkan sifat keteladanan seperti kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan loyalitas yang melibatkan keyakinan dasar terhadap kebenaran sesuatu yang melekat dengan kuat dalam diri seseorang.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai definisi integritas tersebut, dapat disimpulkan bahwa integritas adalah perilaku seseorang yang konsisten dengan nilai yang menyertainya dan orang tersebut bersifat jujur, etis, dapat dipercaya, dan bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Integritas dapat dikatakan kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Orang-orang yang berintegritas tinggi, cenderung mampu menjadi pemimpin, lebih konsisten dan selaras antara hidupnya dengan pikiran, ucapan, hati nurani, dan tindakan.

2. Definisi Nilai Itegritas

Nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang mempengaruhi perilaku. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan. Lestari mengemukakan bahwa nilai sebagai keyakinan individu mengenai kualitas yang diinginkan, berperan dalam mendorong dan mengarahkan perilaku, serta menjadi acuan dan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.

Nilai adalah keyakinan berdasarkan kepentingan yang dijadikan pedoman atau prinsip untuk memandu tindakan. Nilai juga merepresentasikan kriteria normatif yang digunakan untuk membuat suatu evaluasi. Nilai dalam kehidupan manusia dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak.

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Adisusilo mengemukakan bahwa nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat, sehingga dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dijunjung tinggi dan dapat memberi makna bagi kehidupan seseorang. Seseorang akan melakukan sesuatu tergantung pada sistem nilai yang dipegangnya, oleh karena itu nilai tidak lebih dari sekadar keyakinan, melainkan selalu menyangkut pola pikir dan tindakan seseorang sehingga ada keterkaitan antara nilai dan etika.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai definisi nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tidak hanya dijadikan rujukan dalam bersikap maupun berbuat, tetapi dijadikan pula benar tidaknya suatu tindakan.

Nilai juga merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, sehingga nilai dalam setiap individu dapat mewarnai kepribadian kelompok maupun kepribadian bangsa.

Setiap orang memiliki hak dalam bertindak. Tindakan seseorang sangat mencerminkan karakter atau kepribadiannya dalam sehari-hari, karena hal tersebut sebanding dengan kualitas nilai integritas yang dimiliki seseorang. Kemendikbud mengemukakan bahwa nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku untuk berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Subnilai integritas yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan perilaku yang berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan maupun tindakan. Subnilai integritas yang kedua yaitu cinta pada kebenaran. Cinta pada kebenaran adalah perilaku yang menjadikan dirinya untuk selalu bertindak sesuai dengan kebenaran.

Subnilai integritas yang ketiga yaitu setia. Setia merupakan perilaku yang berpegang teguh terhadap pendirian. Subnilai integritas yang keempat yaitu komitmen moral. Komitmen moral merupakan perilaku yang berupaya menjadikan dirinya untuk konsisten dalam bertindak sesuai dengan moral yang baik.

Subnilai integritas yang kelima yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan perilaku untuk tidak mendukung adanya korupsi yang dapat merugikan banyak orang. Subnilai yang keenam yaitu keadilan. Keadilan merupakan suatu tindakan yang memberikan perlakuan terhadap sesuatu dengan kadar yang sama dan sesuai dengan kebutuhan.

Subnilai integritas yang ketujuh yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku seseorang untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Subnilai integritas yang kedelapan adalah keteladanan. Keteladanan merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan contoh bagi orang-orang disekitarnya. Subnilai integritas yang terakhir adalah menghargai martabat individu. Menghargai martabat individu berarti menghargai adanya pengakuan persamaan derajat sesama manusia. Pengakuan persamaan derajat diwujudkan supaya menjadikan hubungan sesama manusia dapat selaras dan seimbang.

Nilai integritas menurut Mayasari merupakan nilai yang dianggap sebagai aspek dasar yang melandasi perilaku seseorang pada jalur etika, yang sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Nilai integritas dapat diukur dari tindakan atau perilaku seseorang, ketika karakter seseorang sudah berdasarkan nilai integritas, maka ia selalu fokus untuk mendisiplinkan diri dalam nilai-nilai positif. Orang yang memiliki nilai karakter integritas cenderung menjadi sangat tekun, rajin, ulet, disiplin, berani, berjuang, tidak pernah menyerah, jujur, bertanggung jawab, dan berjiwa kesatria dalam mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan tindakan tanpa takut.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai definisi nilai integritas tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai integritas merupakan suatu nilai karakter yang mendasari perilaku dalam kebajikan, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Kualitas karakter seseorang, bergantung pada nilai integritas dalam diri seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki nilai integritas tinggi, lebih cenderung mampu mengemban amanah dengan baik, menjadi sangat jujur untuk menjalani kehidupan dari hati nurani, dan tidak berbohong terhadap nilai-nilai kehidupan yang menjadi fondasi dari karakter diri. Nilai

integritas juga dapat dikatakan bagian dari kepribadian individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan perkataan dengan perbuatan.

E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

1. Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Lahirnya DKPP berasal dari pembentukan Dewan Kehormatan KPU yang dibentuk pada tahun 2003. Sifat yang dimiliki oleh DK KPU ini bersifat *ad hoc*. Lembaga negara ini memiliki tugas untuk memeriksa segala pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Adapun tujuan lahirnya DKPP agar para penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan baik serta seimbang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Selain itu juga DKPP memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Awal lahirnya KPU memiliki anggota dari perwakilan dari berbagai partai politik penyelenggara sehingga berakibat kepada partai yang memiliki kekuatan kecil sangat sulit untuk memenangkan pemilu.

Sehingga pada akhirnya negara belajar dari peristiwa tersebut, karena diyakini tidak terciptanya keseimbangan dalam sistem demokrasi kita, sehingga pada tahun 2004, perubahan lahir di tubuh KPU. Tidak ada lagi perwakilan partai politik yang masuk ke dalam struktur KPU pada saat bersamaan dibentuk lagi lembaga *ad hoc* yang bernama Pengawas Pemilu (panwaslu). Sama dengan DK-KPU awalnya masih dalam naungan KPU, tetapi pada akhirnya lembaga ini diyakini mampu menjaga marwah penyelenggara pemilu. alasannya bila panwaslu masih dibawah KPU itu berarti tidak bisa berdiri secara independen dalam mengawasi sistem pemilu itu sendiri. Lembaga pengawas pemilu di Indonesia bahkan menjadi lembaga pengawas pemilu pertama di dunia. Pada tahun 2009 akhirnya dibentuk lah DK- KPU namun setelah berjalan selama 2 tahun dengan alasan tidak efektifnya independensi penegakkan kode

etik tidak berjalan dengan baik, sehingga lahirnya DKPP. Lahirnya DKPP menjadi lembaga negara baru yang hadir untuk menjagah marwah penyelenggara pemilu. sifat DKPP pada saat yaitu non struktural. Selain itu DKPP juga memiliki fungsi regulatif, fungsi administratif dan mampu memberikan sanksi kepada para penyelenggara yang melanggar kode etik.

2. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Sebagai lembaga negara DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, bahwa DKPP memiliki tugas menerima aduan atau laporan langsung dari masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kemudian DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi secara langsung ini sesuai. Sementara itu juga DKPP memiliki kewenangan diantara lain yaitu memanggil penyelenggara pemilu, pelapor, saksi dan pihak yang untuk dimintai keterangan serta memberikan sanksi kepada penyelenggara jika terbukti bersalah dan terakhir memutus pelanggaran kode etik pasal 159 ayat 2 diuraikan lebih rinci bahwa DKPP memiliki kewajiban untuk menjaga prinsip keadilan, imparialitas, kemandirian, dan transparansi.

Selanjutnya DKPP juga harus menegakkan kaidah dan norma etika sebagai penegak kode etik. Bersikap netral dan pasif serta menyampaikan putusan dan untuk ditindak lanjuti. Adapun yang menjadi subjek dari DKPP yaitu pengadu dan teradu, sedangkan tentang pengadu terdiri dari peserta pemilu, tim kampanye, serta masyarakat. Sedangkan untuk unsur teradau berasal dari unsur KPU dan Bawaslu.

F. Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam pandangan hukum islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah). Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat dapan hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata:

نُاب عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَمِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا
 سَمِعَهُ أَنَّهُ اللَّهُ عَبْدُ نَبِ جَابِرٍ عَنْ كَيْسَانَ بْنِ وَهْبِ نَعِيمِ أَبِي عَنْ إِسْحَقَ
 لَمْ وَسَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَأَتَيْتُ خَيْبَرَ إِلَى الْخُرُوجِ أَرَدْتُ قَالَ يُحَدِّثُ
 فَحُذِّ وَكَيْلِي أَتَيْتَ إِذَا فَقَالَ خَيْبَرَ إِلَى الْخُرُوجِ أَرَدْتُ إِنِّي لَهُ وَقُلْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ
 تَرْفُوتِهِ عَلَى يَدِكَ فَضَعُ آيَةً مِنْكَ ابْتِغَى فَإِنْ وَسَقًا عَشْرَ خَمْسَةَ مِنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [‘Ubaidullah bin Sa’dan bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Pamanku] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] dari [Ibnu Ishaq] dari [Abu Nu’aim Wahb bin Kaisan] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, “Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, “Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar.” Kemudian beliau bersabda: “Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya”.

Adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah dalam rangka menjalankan sistem sekular, bukan sistem islam. Maka status pemilu legislatif tidak sama dengan pemilu eksekutif. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan *akad wakalah* sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun dalam konteks pemilu eksekutif statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status *akad wakalah*, melainkan *akad ta’yin wa tansib* (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hokum apa yang hendak diterapkan. Jika hokum yang diterapkan hokum Islam maka memilih penguasa bukan saja mubah atau boleh melainkan wajib.⁴⁴ Menurut Al-Farabi Negara demokrasi adalah Negara yang tujuan penduduknya menganut kebebasan dan setiap penduduknya

⁴⁴ Abdul Karim Zaidana, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984), hlm. 23.

melakukan apa yang dikehendaki tanpa sedikit pun yang mengekang kehendaknya.⁴⁵

Aturan ini semakin memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratik-sekularistik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syari'ah Islam. Akan tetapi Allah swt Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberi ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama. Dalam Islam apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian dari politik harus sesuai dengan syariah.

Tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan sesuai dengan syariah Islam. Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam, maka ini adalah suatu hal yang baik karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap kaum muslim dan menghasilkan sebagian kemaslahatan. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syariah Allah, agar dapat melaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah swt yang menurunkan rahmat bagi alam semesta.

Islam memberikan pembelajaran kepada umatnya melalui sejarah/*shirah*. Selepas wafatnya Rasulullah, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan mekanisme dan memilih pemimpin yang akan menahkodai kapal peradaban Islam. Para sahabat “menomorduakan” prosesi pemakaman Rasulullah maupun stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik yang sangat dipengaruhi oleh estafet proses kepemimpinan.

⁴⁵ Al-Farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 75.

Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: QS An-Nisa (4): 58:

أَنْ اسَّالْنَا بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.⁴⁶

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 14.

batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁴⁷



⁴⁷ Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, (Januari, 2015), hlm. 59.

BAB TIGA

PENYALAHGUNAAN KEWEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LABUHANBATU

A. Profil Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU) pada tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKKPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan provinsi dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU (Pasal 22 PKPU No. 31 Tahun 2008). Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk DKKPU Provinsi (Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008), dan Dewan Kehormatan Bawaslu untuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu (Pasal 24 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008).

Hanya beberapa tahun, Kinerja DKKPU mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DKKPU yang dominan dengan unsur penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.

Pada 12 Juni 2012 DKKPU secara resmi berubah DKPP melalui produk hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Seiring perubahan DKKPU menjadi DKPP, UU tentang

Penyelenggaraan Pemilu tersebut menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik (penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat putusan final dan mengikat (*final and binding*). Keanggotaan DKPP pun dipilih dari unsur tokoh masyarakat (Tomas), professional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (*ex officio*) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.

Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU Nomor 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP berada dalam biro administrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, UU Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Penguatan lain pada Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 tahun 2017 meski bersifat *ad hoc*. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)).

Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

1. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3), yaitu:

1. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
2. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;
3. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan

4. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.

B. Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Memutuskan Perkara Terkait Pelanggaran Kode Etik Akibat Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota KPU Dan PPK Labuhanbatu Pada Putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/ 2023

Pada putusan perkara Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023 , DKPP menimbang bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV diduga meluluskan nama-nama calon anggota PPK dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 tanpa memperhatikan rekam jejak. Adapun nama-nama tersebut antara lain: a) Said Daulay, Mas Budiman, dan Basuki sebelumnya merupakan anggota PPK yang diduga ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, b) Irwan merupakan pendukung Partai Gelora di Kecamatan Panai Hilir, c) Husin terlibat dalam keanggotaan Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam SIPOL, d) Zulkirom merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, e) Aliuddin Hasibuan terdaftar sebagai Caleg Partai Nasdem Dapil 5 Kecamatan Bilah Hulu-Pangkalan, f) Budi Hermansyah Saragih merupakan Pengurus PAC PDIP Kecamatan Panai Hilir.

Terungkap fakta bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V tidak mengetahui lembar nilai wawancara yang beredar berupa rekap manual nilai hasil wawancara Calon Anggota PPS Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sebelum Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS. Lembar nilai wawancara yang beredar tersebut bukan dokumen resmi KPU Kabupaten Labuhanbatu. Karena lembar nilai wawancara yang beredar sebelum dilakukan pengumuman tidak terdapat tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu dan stempel KPU Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan fakta-fakta di atas, DKPP berpendapat aduan Pengadu I dan Pengadu II tidak beralasan menurut hukum dan etika. Dengan demikian dalil aduan Pengadu I dan Pengadu II tidak terbukti dan jawaban Teradu I sampai dengan Teradu V meyakinkan DKPP. Teradu I sampai dengan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, DKPP berpendapat tindakan Teradu V meminta dan menerima uang dari calon anggota PPS se-Kecamatan Panai Hilir tidak dibenarkan secara hukum dan etika. Meskipun, Teradu V membantah uang tersebut bukan merupakan pungutan liar melainkan uang pendaftaran. Tidak mengesampingkan fakta bahwa Teradu V telah menerima uang dari Irwansyah selaku calon anggota PPS Sei Berombang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Teradu V terbukti melanggar Pasal 8 huruf g, Pasal 8 huruf j yang berbunyi : “Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (g) tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu; (j) tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan

penyelenggaraan Pemilu”. Pasal 12 huruf b yang berbunyi: “Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (b) mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu”. Pasal 15 huruf a dan Pasal 15 huruf d yang berbunyi: “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a) memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; (d) mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung”.⁴⁸

Fakta bahwa benar Teradu VII, anggota PPS Desa Sei Berombang membuat Grup WhatsApp KHAIRUL & PPS P.HILIR yang berisi mantan anggota PPS yang akan kembali mengikuti seleksi calon anggota PPS dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Teradu VII berinisiatif mengajak masing-masing calon anggota PPS mengumpulkan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli konsumsi dan oleh-oleh yang akan diberikan kepada anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu pada saat tahapan wawancara. Selanjutnya, uang tersebut dikumpulkan oleh Teradu VI. Namun pada saat wawancara, KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menyiapkan konsumsi dan hal-hal teknis lainnya dengan menggunakan anggaran KPU Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga uang yang telah dikumpulkan tidak digunakan untuk pembelian konsumsi dan oleh-oleh. Selanjutnya, Teradu VI dan Teradu VII mengembalikan uang yang telah terkumpul kepada masing-masing calon anggota PPS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP menilai Teradu VI dan Teradu VII terbukti mengumpulkan uang dari calon anggota PPS. Meskipun Teradu VI dan Teradu VII telah mengembalikan uang kepada calon anggota PPS, namun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika. Tindakan Teradu VI dan VII dapat menimbulkan syak wasangka publik dan berpotensi

⁴⁸ Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*.

menurunkan marwah lembaga penyelenggara Pemilu. Teradu VI dan VII terbukti melanggar Pasal 8 huruf b yang berbunyi: “Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (b) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain”, Pasal 15 huruf a yang berbunyi: “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a) memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu”.⁴⁹

Dalam putusan perkara Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023, ke tujuh teradu mendapatkan sanksi hukuma yang berbeda-beda. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Ketua KPU Labuhan Batu Sumatera Utara bahwa dalam pokok perkara yang telah diputuskan oleh hakim DKPP yang telah mempunyai kajian dan juga melihat hasil proses persidangan serta pembuktian secara fakta dari seluruh para teradu untuk menjelaskan dalil-dalil pembelaannya begitu juga dengan pemohon. Hakim melihat sejauh mana sebenarnya proses ataupun fakta dilapangan terkait hasil persidangan yang dilakukan DKPP, maka tentu hakim DKPP itu melihat hasil pembuktian itu diputuskan bahwa teradu 1 (satu) sampai dengan teradu 5 (lima) akan mendapatkan tes peringatan. Untuk teradu 6 (enam) sampai 7 (tujuh) hakim DKPP memutuskan untuk dijatuhi hukuman peringatan keras dan bahkan ada yang diberhentikan sesuai dengan pertimbangan hakim DKPP.⁵⁰

Ketua KPU Labuhan Batu juga menjelaskan mengenai sanksi yang berbeda-beda dijatuhi kepada 7 (tujuh) teradu tersebut sudah sesuai dan harus dipathui oleh pihak teradu maupun pengadu karena hal tersebut sudah merupakan wewenang dari pihak DKPP dengan mempertimbangkan fakta-fakta

⁴⁹ Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*.

⁵⁰ Wawancara bersama Jappersidi Pohan, Ketua KPU Labuhan Batu Sumatera Utara, Selasa 14 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

yang terjadi serta pasal-pasal yang dilanggar sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.⁵¹

C. Penerapan Sanksi Kode Etik Teradu Dalam Putusan Nomor 43-Pke-DKPP/ III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023

Perlunya kehadiran DKPP sebagai lembaga independen penegakan kode etik penyelenggara pemilu menuai pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa lembaga ini mutlak diperlukan sebagai alat kontrol penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.⁵²

Seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso mengatakan bahwa dengan hadirnya DKPP maka tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu justru semakin meningkat. Bahkan beliau berpendapat bahwa dengan banyaknya perkara etik yang disidangkan justru akan beresiko mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga ia berpandangan bahwa sebaiknya DKPP dikembalikan fungsinya menjadi panitia *ad hoc* yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan mantan penyelenggara, atau dibentuk saat terjadi pelanggaran etik saja. Jika DKPP tetap menjadi lembaga permanen maka diperlukan adanya penataan ulang terhadap tugas utama untuk memproses dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.⁵³

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan terkadang ditentukan pula

⁵¹ Wawancara bersama Jappersidi Pohan, Ketua KPU Labuhan Batu Sumatera Utara, Selasa 14 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

⁵² Rosnawati, *Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol.4, Nomor 1, 2022, hlm. 48.

⁵³ *Ibid*, hlm. 48.

teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik, adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan, tetapi khusus terhadap pelanggaran kode etik Pemilu, telah ditentukan dalam Peraturan Kode Etik Pemilu bahwa sanksi pelanggaran Kode Etik Pemilu, terdiri dari: (1) teguran tertulis; (2) pemberhentian sementara; atau (3) pemberhentian tetap.⁵⁴

Ketentuan yang menyebutkan adanya sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 31 ayat 4, yang menerangkan dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Bentuk sanksi teguran tertulis berupa peringatan, peringatan keras, dan peringatan keras sekali, dan bentuk pemberhentian sementara berupa pemberhentian dari coordinator divisi, pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian tetap sebagai anggota.⁵⁵

Banyaknya permasalahan di penegakan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Pengawas Pemilu), salah satu penyebabnya adalah menurunnya atau kurangnya nilai takwa yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Pengawas Pemilu). Takwa tidak saja hanya dilihat dari segi kepatuhan terhadap Tuhan dalam menjalankan apa yang diperintah dan dilarang dalam beribadah. Takwa juga harus dilihat dari kepatuhan Penyelenggara

⁵⁴ JimlyAsshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, (Jakart: Sinar Grafika, 2014), hlm. 80.

⁵⁵ Deni Wan Putra, *View Of Hukum Etika Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbawa Barat, hlm. 19.

Pemilu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu.⁵⁶

Ketua KPU Labuhan Batu menjelaskan bahwa setelah perkara yang diputuskan maka wajib melaksanakan putusan tersebut 7 (tujuh) hari setelah putusan itu dibacakan seperti didalam pokok perkara yang dibacakan oleh DKPP. Maka pihak KPU pada saat itu langsung mengeluarkan SK pemberhentian kepada yang bersangkutan agar perintah keputusan DKPP terlaksana. KPU kabupaten untuk melaksanakan putusan itu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakan putusan, hal tersebut sudah diterapkan terkait sanksi-sanksi yang diberikan DKPP kepada 7 (tujuh) teradu tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Wirdianingsih, *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm. 109.

⁵⁷ Wawancara bersama Jappersidi Pohan, Ketua KPU Labuhan Batu Sumatera Utara, Selasa 14 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan wewenang oleh anggota KPU dan PPK Labuhanbatu pada putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/ III/2023 ialah berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ke 7 (tujuh) teradu tersebut dijatuhi sanksi secara berbeda-beda mulai dari sanksi peringatan sampai sanksi pemberhentian, hal tersebut dipertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan setelah dilakukan penyelidikan.
2. Penerapan sanksi kode etik teradu dalam putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/ III/2023 tersebut dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dibacakan dan pihak KPU langsung yang memastikan bahwa sanksi yang telah dijatuhi kepada 7 (tujuh) teradu tersebut terlaksana sesuai dengan yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Saran

Adapun berikut saran atau rekomendasi yang dapat disarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar kedepannya agar diharapkan lebih dapat memperhatikan rasa keadilan diantara para pihak. Sehingga hasil dari pertimbangan setiap putusan yang

di keluarkan oleh pengadilan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak tersebut.

2. Kepada Lemabag KPU Labuhan Batu Sumatera Utara agar lebih teliti dan selektif ketika melakukan perekrutan anggota pengawas pemilu agar kedepannya tidak terdapat lagi oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya terhadap masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Karim Zaidana, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Aji Pagestu, *Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2018.
- Al-Farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.
- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Hukum UNNES, Volume. 2, Nomor. 1, 2016.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Dzajuli Fiqh Siyash, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2003.
- Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* Medan: UD.Sabar, 2011.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Janpatar Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1 April 2014.
- Jojo Juhaini, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2022.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Niken Sarwo Rini, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 18, Nomor 2, 2018.
- Nora Feriyanti yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu*”, Jurnal KPU Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah, 2016.
- Nurida Maulida Rahma, *Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang akan Datang*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 19, Nomor 1. 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanisme Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumulos, dan Neni Kumayas, *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosnawati, *Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Januari 2015.
- Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin Jurdi, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Konstitusi*, Jurnal KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 2019.

Tengku Erwinsyahbana, *Pelanggaran Kode Etik dan Saksi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jurnal DKPP, DKPP RI.

Wirnyaningsih, *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi yang berjudul “*Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*”, Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara- Hukum Administrasi Negara, 2022.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilu*.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Fitria Nasution/ 190105007
Tempat/Tanggal Lahir : 13 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Kelurahan Siringgo-ringgo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
Orang Tua
Nama Ayah : Munawar Nasution
Nama Ibu : Aisyah Panggabean
Pendidikan
SD/MI : SDN 101810 Gunung Manaon
SMP/MTs : SMPN 6 Padang Bolak
SMA/MA : MAN 2 Model Padang Sidempuan

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar diperguna-kan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 29 November 2023
Penulis

Fitria Nasution

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbingan


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3294/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof.Dr.Syahrizal Abbas,MA
b. Iskandar, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fitriah Nasution
N I M : 190105007
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Penyalahgunaan Wewenang Oleh KPU di Kabupaten Labuhan Batu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Analisis Putusan Nomor 43-PKE-DKPP/II/2023 dan Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

AR - R A N I R Y

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran 2. SK Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4187/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KPU Labuhan Batu Sumatera Utara
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRIA NASUTION / 190105007**
Semester/Jurusan : **IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat sekarang : **Jalan Tgk Dilepu No. 10, Kampung Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, NAD**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyalahgunaan Kewenangan KPU Di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (Analisis Terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto Bersama Ketua KPU Labuhan Batu Beserta Staff

Lampiran 4. Putusan putusan Nomor Nomor 43-PKE/ III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id



PUTUSAN
Nomor 43-PKE-DKPP/III/2023
Nomor 48-PKE-DKPP/III/2023
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 47-P/L-DKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2023 dan Pengaduan Nomor: 58-P/L-DKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 48-PKE-DKPP/III/2023 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PERKARA NOMOR 43-PKE-DKPP/III/2023

[1.1.1] PENGADU

1. Nama : **M. Ridwan Harahap**
Pekerjaan/Lembaga : Nelayan
Alamat : Dusun II Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

TERHADAP

[1.1.2] TERADU

1. Nama : **Wahyudi**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu
Alamat Kantor : Jl. WR Supratman No.52 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Zafar Siddik Pohan**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu
Alamat Kantor : Jl. WR Supratman No.52 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Raja Gompulan Rambe**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu
Alamat Kantor : Jl. WR Supratman No.52 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Muhammad Rifai Harahap**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu
Alamat Kantor : Jl. WR Supratman No.52 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

1

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai naskah resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretariat Penyelenggaraan DKPP RI, 2-RS, Wardi Haryono No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Faks. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

جامعة الراندي

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Khairul**
Jabatan : Anggota PPK Kecamatan Panai Hilir
Alamat Kantor : Sei Berombang, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.2] PERKARA NOMOR 48-PKE-DKPP/III/2023

[1.2.1] PENGADU

1. Nama : **Hamdani Hasibuan**
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. SM Raja Aek Tapa A, Padat Karya, Gg. Family Rantauprapat, Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.1.2] TERADU

1. Nama : **Wahyudi**